



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1050, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Batas Areal Kerja.
KPH. KJDTK. Penataan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.43/Menhut-II/2013

TENTANG

**PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN,
PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN,
PERSETUJUAN PRINSIP PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN DAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2011 telah ditetapkan ketentuan penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengatur penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan, penggunaan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan

Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Penataan Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN, PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PERSETUJUAN PRINSIP PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, pada areal hutan yang telah ditentukan.
2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah pernyataan tertulis dari Menteri yang berisi persetujuan atas permohonan penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
3. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah pernyataan tertulis dari Menteri yang berisi persetujuan atas permohonan pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

4. Pengelola kawasan hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemegang izin Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Areal Kerja adalah areal yang dibebani izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK.
8. Areal pengelolaan adalah kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan KPH atau KHDTK.
9. Batas kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan atau batas antar fungsi kawasan hutan.
10. Batas sendiri adalah batas areal kerja yang tidak berbatasan dengan batas areal kerja lainnya.
11. Batas persekutuan adalah batas areal kerja yang berbatasan dengan batas areal kerja lainnya.
12. Citra penginderaan jauh adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya.
13. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi adalah citra penginderaan jauh dengan ketelitian citra kurang atau sama dengan 5 (lima) meter.
14. Peta kerja penataan batas adalah peta yang disusun melalui kegiatan plotting batas areal kerja sesuai Keputusan Menteri/Persetujuan Prinsip Menteri ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar yang menggambarkan batas dan posisi pal-pal batas yang akan dipasang di lapangan.
15. Trayek batas adalah uraian arah deliniasi penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari suatu titik/titik ukur ke titik ukur berikutnya atau koordinat yang akan dilakukan pengukuran di lapangan dan ditandai dengan tanda batas.
16. Rencana Penataan Batas adalah rencana yang memuat dasar pelaksanaan, uraian teknis trayek batas berupa azimuth, jarak atau koordinat posisi pal batas dan informasi lainnya seperti titik ikatan berdasarkan peta kerja penataan batas.